

## **Kejaksaan Negeri Purbalingga**

Jl. Jenderal Sudirman No.184 Purbalingga, Jawa Tengah 53317 53317

0281896232

[www.kejari-purbalingga.kejaksaan.go.id](http://www.kejari-purbalingga.kejaksaan.go.id)

Kejaksaan Agung / Kejaksaan Agung / Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah /  
Kejaksaan Negeri Purbalingga

## Kejaksaan Negeri Purbalingga

Jl. Jenderal Sudirman No.184 Purbalingga, Jawa Tengah 53317 53317

0281896232

[www.kejari-purbalingga.kejaksaan.go.id](http://www.kejari-purbalingga.kejaksaan.go.id)

Kejaksaan Agung / Kejaksaan Agung / Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah /

# Permohonan Kegiatan Penyuluhan Hukum

No. SK : KEP- 19/M.3.23/Cr.5/11/2022

## Persyaratan

1. Surat permohonan penyuluhan hukum secara resmi ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Purbalingga.

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengajukan surat permohonan penyuluhan hukum secara resmi ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Purbalingga;
2. Menerima surat permohonan yang telah didisposisi oleh pimpinan dari bagian persuratan/sekretariat;
3. Mencatat pada register surat masuk bidang Intelijen;
4. Membuka aplikasi Sipede kemudian mencetak lembar disposisi yang telah diberikan oleh Kasi Intelijen;
5. Menghubungi instansi pemohon terkait konfirmasi kesediaan kegiatan Penyuluhan Hukum

## Waktu Penyelesaian

1 Hari

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Permohonan Kegiatan Penyuluhan Hukum

## Pengaduan Layanan

1. Tamu dapat menyampaikan saran dan pengaduan ke Kantor Kejaksaan Negeri Purbalingga (Jl Jend Sudirman No 184)
2. ☐Melalui Nomor Telepon / Whatsapp (0895417430703)
3. ☐Melalui Website [www.kejari-purbalingga.kejaksaan.go.id](http://www.kejari-purbalingga.kejaksaan.go.id)